ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG HAK PERWALIAN NIKAH ANGGOTA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) DI DESAMEDAENG KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

Lailatul Komariyah Abidin

C71214082

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Lailatul Komariyah Abidin
NIM	:	C71214082
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Hak Perwalian Nikah Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya

Surabaya, 28 Maret 2018

Saya yang menyatakan

Lailatul Komariyah Abidin
C71214082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Lailatul Komariyah Abidin C71214082** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Maret 2018

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag

NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Lailatul Komariyah Abidin NIM. C71214082 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 April 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag.
NIP. 196006201989032001

Penguji II,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, SH., MHI., Dip. Lead
NIP. 197606132003121002

Penguji III,

H. Mahir, M.Fil.I.
NIP. 197212042007011027

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI., MH.
NIP.198905172015031006

Surabaya, 30 April 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Saiful HM., M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: LAILATUL KOMARIYAH ABIDIN
NIM	: C71214082
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address	: illabulan26@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG HAK PERWALIAN NIKAH ANGGOTA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) DI DESA MEDAENG KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 April 2018

Penulis

(LAILATUL KOMARIYAH ABIDIN)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Hak Perwalian Nikah Anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalaha yaitu: Bagaimana penetapan hak perwalian nikah anggota LDII bagi calon pengantin perempuan di desa Medaeng kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo dan bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif tentang hak perwalian nikah anggota LDII bagi calon pengantin perempuan.

Data penelitian disajikan dengan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, sehingga memberikan pemahaman yang konkrit dan dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini, berangkat dari teori-teori tentang wali dalam sebuah pernikahan kemudian melihat data dan fakta penetapan wali nikah anggota LDII yang memperbolehkan nasab jalur dari ibu menjadi wali nikah. Menganalisisnya yaitu mengaitkan fakta dengan dalil-dalil yang terdapat didalam literatur yakni hukum Islam dan hukum positif sebagai kacamata analisis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan wali nikah yang dilaksanakan oleh anggota LDII memang sudah sesuai dengan hukum Islam yang dianut oleh madhab Hanafi dengan memasukkan nasab dari jalur ibu menjadi wali nikah, dengan hierarki jalur nasab ayah lebih diutamakan, selanjutnya apabila mereka tidak ada beralih kepada jalur nasab ibu kemudian hakim, akan tetapi dalam hukum positif berlaku sebaliknya, di dalamnya hanya memasukkan jalur nasab ayah dengan urutan secara hierarki apabila jalur nasab ayah tidak ada langsung beralih pada hakim dan mengecualikan nasab dari jalur ibu.

Berdasarkan kesimpulan diatas melihat hukum islam kecuali hanafi dan hukum positif yang dipakai di Negara Indonesia dimana ketetapan hak perwalian nikah berada pada jalur nasab ayah sepenuhnya. Jadi, alangkah lebih baik permasalahan ini dikembalikan lagi kepada pemerintah yang sudah jelas mengatur permasalahan perwalian dalam nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PUBLKASI i

PERYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

DAFTAR ISI vi

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan batasan Masalah 7

C. Rumusan masalah 8

D. Kajian Pustaka 8

E. Tujuan Penelitian 11

F. Kegunaan Hasil Penelitian 11

G. Definisi Operasional 12

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 1

BAB II : PEMBAHASAN 23

HAKPERWALIAN NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 22

A. Hak Perwalian Dalam Hukum Islam 22

1. PengertianWali Nikah dan Dasar Hukumnya 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Urgensi Wali Nikah Dalam Hukum Islam..... 24
3. Macam-macam Wali Nikah 37
B. Hak Perwalian Nikah Dalam Hukum Positif 39
1. PengertianWali Nikah dan Dasar Hukumnya..... 39
2. Urgensi Wali Nikah Dalam Hukum Positif..... 50
3. Macam-macam Wali Nikah 52
BAB III : HAK PERWALIAN NIKAH ANGGOTA LDII DI DESA MEDAENG KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO 56
A. Profil Organisasi LDII Desa Medaeng kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 56
1.Struktur Organisasi LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 57
2. Letak Geografis LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 58
3. Letak Demografis LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo..... 59
B. Program Kegiatan LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 59
1. Sosial 59s
2. Keagamaan 60
C. Sekilas Tentang Perkawinan di Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hak Perwalian Nikah Dikalangan Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 65

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG HAK PERWALIAN NIKAH ANGGOTA LDII DESA MEDAENG KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO..... 68

A. Ketentuan Hak Perwalian Nikah anggota LDII Bagi Calon Pegantin Perempuan Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 68

B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Postif Tentang Hak Perwalian Nikah anggota LDII Bagi Calon Pegantin Perempuan Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 70

1. Analisis Hukum Islam Tentang Hak Perwalian Nikah Anggota LDIIBagi Calon Pegantin Perempuan 70
2. Analisis Hukum Positif Tentang Hak Perwalian Nikah anggota LDII Bagi Calon Pegantin Perempuan..... 72

BAB V: PENUTUP 75

A. KESIMPULAN 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN..... 76

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Pernikahan yang terdiri dari seorang laki-laki dan perempuan masing-masing dipandang sebagai separo dari hakikat yang satu. Masing-masing dikatakan sebagai *zawj* (pasangan) bagi yang lain.[1] Pernikahan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi lebih dari itu, pernikahan sebagai kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Pernikahan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia, sehingga melaksanakannya adalah ibadah. Firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَاوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:
Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Ruum: 21).[2]

Menikah disamping sunnah Nabi juga menjadi kebutuhan manusia. Sejak dilahirkan, manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk

[1] Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Al-Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), 273.
[2] Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahanya. *Al-Jumanatul Ali* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005), 406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senantiasa hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengikatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Naluri untuk hidup bersama ini dapat diwujudkan dengan dilakukan perkawinan yang di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan amat penting bagi kehidupan manusia, baik perseorangan ataupun kelompok dengan jalinan perkawinan yang sah.

Di samping definisi yang diberikan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan. Adapun definisi yang ada dalam pasal 2 adalah sebagai berikut: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[3]

Tetapi yang harus kita ketahui bahwa akad nikah itu sekali-kali bukanlah berarti jual beli antara suami dan istri. Karena nikah itu adalah perjanjian dan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam suatu rumah tangga yang damai dan bahagia serta dilangsungkan dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam dan negara.

Sebagaimana hukum-hukum yang lain, perkawinan dalam Islam juga mempunyai aturan-aturan tersendiri, karena pada dasarnya hukum

[3] Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu identik dengan rukun dan syarat. Rukun dan syaratlah yang menentukan sebuah perbuatan itu sah atau tidaknya dari segi hukum. Dalam perkawinan rukun dan syarat tidak boleh ditinggalkan, artinya perkawinan tidak sah apabila antara rukun dan syarat tidak lengkap.[4]

Menurut hukum Islam, syarat dan rukun pernikahan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Terutama keberadaan wali dalam akad nikah merupakan rukun nikah yang akan menentukan keabsahan suatu pernikahan,[5] karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada dibawah perwalianya. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan didepan dua orang saksi dengan menggunakan kata ijab dan qabul. Menurut kebanyakan fuqaha, ijab biasanya diucapkan oleh wali mempelai perempuan, dan qabul diucapkan oleh pihak laki-laki. Oleh karena itu, sebuah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu. Dan hal ini didasarkan pada hadits yang berbunyi:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّمَااِمْرَاَةٍ
نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَافَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلْمَهْرُ
بِمَااسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ)
أخرجهالأربعة إلا النسائيوصححه أبو عوانة, وابن حبان, والحاكم

Artinya:
"Dari 'Aisyah Radliyallahu 'anha bahwa Rasulullah saw. bersabda: Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar mas kawin untuk kehormatan yang telah di halalkan darinya, dan jika mereka

[4] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam islam* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1975), 53.
[5] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali". Di keluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibn Uwanah, Ibn Hibban dan Hakim.[6]

Wali merupakan persyaratan mutlak dalam suatu akad. Sebagaimana fuqaha menamakanya sebagai rukun nikah, sedangkan sebagian yang lain menetapkan sebagai syarat sahnya nikah.

Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Berbeda dengan Imam abu Hanifah, Zufar, Asy Sya'bi dan Az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (kufu'), maka pernikahanya sah. Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunnah bukan farḍu, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris mewarisi antara suami dan istri yang perkawinanya terjadi tanpa menggunakan wali dan juga wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahkanya, Imam Malik juga menganjurkan agar seseorang janda mengajukan walinya untuk menikahkanya.

Dengan demikian, seolah-olah Imam Hanafi menganggap bahwa wali itu termasuk syarat kelengkapan pernikahan, bukan syarat sahnya pernikahan. Ini bertolak belakang dengan pendapat fuqaha Maliki negeri

[6] Muhammad bin Idris, *Al-Umm, V* (Beirut: Dar El-Ma'arif, 1990), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Baghdad, yang mengatakan bahwa wali itu termasuk syarat sahnya nikah, bukan syarat kelengkapan pernikahan.[7]

Perbedaan ini sangat terpengaruh oleh faktor sosial budaya yang membentuk karakteristik, teori dan formula yang berbeda, meskipun sama-sama berpegang pada Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utamanya, mereka juga menghadapi persoalan tradisi dan perilaku yang berbeda sebagaimana mereka berhadapan dengan peradaban yang modern dengan aneka ragam problematikanya, dengan kata lain perbedaan mereka sangat dipengaruhi faktor warisan struktural dan kultur sekaligus.

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, banyak organisasi keislaman yang muncul di antaranya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). LDII didirikan oleh H.Nurhasan Ubaidah pada tahun 1951 yang pada awalnya bernama Darul Hadits atau Islam Jamā'ah.[8] LDII merupakan nama baru dari sebuah organisasi yang telah beberapa kali mengalami perubahan nama, yakni dari Islam Jamā'ah menjadi Lembaga Karyawan Dakwah Indonesia (LEMKARI) kemudian menjadi LDII seperti sekarang. Islam Jamā'ah merupakan sebuah aliran atau lembaga kemasyarakatan yang bernaung dibawah pimpinan seorang amir atau imam, yang sekaligus berfungsi sebagai sumber ajaran (syariat)

[7] Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 83.
[8] Hartono Ahmad Jaiz, *Aliran dan Paham Sesat di Idonesia* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi masyarakat yang dipimpinnya sesuai kepercayaan yang dianut, dimana seorang imam atau amir mempunyai otoritas yang absolut.[9]

Islam Jamā'ah merupakan salah satu organisasi yang terkenal eksklusif. Anggota dari kelompok ini terkenal tidak dapat bekerja sama dengan kelompok lain yang tidak sealiran dan tidak seagama, akibatnya mereka kurang bersifat terbuka dan juga kurang mau menerima pemikiran dari luar.[10] Akan tetapi setelah berubah nama menjadi LDII, komunitas LDII menjadi lebih inklusif dimana mereka hanya memberikan pandangan baru bukan dengan membuat ajaran-ajaran yang baru dan membuang yang lama.[11]

Adapun perwalian dalam pernikahan menjadi suatu wacana tersendiri dikalangan masyarakat yang berpegang teguh pada aliran yang diyakininya, yaitu munculnya beberapa pemikiran tentang perwalian dalam nikah. Dalam realitanya wali nikah dari jalur nasab ibu boleh menjadi wali, ketika hierarki jalur nasab ayah tidak ada sama sekali kemudian menggunakan wali hakim ketika hierarki wali dari nasab ayah dan hierarki dari nasab ibu tidak ada yang menjadi wali.

Selanjutnya, adapun hasil wawancara dengan beberapa anggota LDII tentang wali nikah, mereka mengatakan bahwa jalur nasab dari ibu

---

[9] Muhammad Sufyan Raji Abdullah, *Mengenal Aliran-aliran Islam Dan Ciri-ciri Ajaranya* (Jakarta: LPPI Riyadhus Sholihin, 2003), 100.
[10] Abuddin Nata, *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Idonesia* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 42.
[11] Hilmi Muhammadiyah, *LDII Pasang Surut Relasi Agama Dan Negara* (Depok: Elsas, 2013), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh menjadi wali dalam sebuah pernikahan, dan wali hakim digunakan ketika hierarki dari nasab ayah dan nasab ibu sudah tidak ada.[12]

Dari uraian diatas, melalui pengamatan penulis bahwa dijelaskan dalam UU No.1 tahun 1974 dan pasal 21 dan 23 KHI yang mana seseorang yang menikahkan anak perempuanya ialah wali dari nasab ayah dan apabila tidak ada atau tidak mungkin menghadirkanya maka wali hakimlah yang berhak menikahkan.

Adapun perbedaan yang paling mendasar dari ajaran LDII yakni wali nasab ibu dari calon pengantin perempuan itu diperbolehkan untuk mewakili dalam suatu pernikahan, dengan syarat apabila wali nasab jalur ayah tidak ada yang menjadi wali. Berbeda dengan hukum Islam yang lainya dan juga hukum positif di Indonesia, yang mana jika jalur nasab dari ayah sudah tidak ada maka perwalian beralih kepada wali hakim.

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Terkait dengan latar belakang di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pengertian wali menurut hukum Islam dan hukum positif
2. Ketentuan anggota LDII tentang hak perwalian nikah
3. Kedudukan hukum Islam dan hukum positif tentang ketentuan hak perwalian nikah

[12] Hasan, *Wawancara*, Sidoarjo, 13 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehubungan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Ketentuan hak perwalian nikah anggota LDII bagi calon pengantin perempuan di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
2. Menganalisa hukum Islam dan hukum positif tentang hak perwalian nikah anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan tujuan permasalahan yang sedang diteliti, maka perlu adanya butiran point rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan hak perwalian nikah anggota LDII bagi calon pengantin perempuan di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif tentang hak perwalian nikah anggota LDII bagi calon pengantin perempuan

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agartidak terjadi pengulangan atau plagiasi. Di bawah ini akan disebutkan hasil penelitian yang membahas masalah-masalah tentang wali nikah :

1. Muhammad Zubaidillah Fahmi, 2003, "Perwalian Dalam Nikah, Studi Komparatif pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i". Skripsi ini membahas mengenai pemikiran Imam Abu Hanifah yang mana wanita berakal boleh melakukan akad nikah sendiri, baik gadis atau janda dan Imam Syafi'i membedakan antara janda dan gadis.[13]
2. Rohman Hassby Tanzilu, 2010, "Studi Analisis Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali menurut Pendapat Ahmad Hassan". Skripsi ini membahas tentang pendapat Ahmad Hassan yang memperbolehkan wanita gadis menikah tanpa wali dengan menggunakan dasar hukum Surat Al-Baqarah ayat 232 dan hadith dari Abu Hurairah sebagai petunjuk diperbolehkannya wanita menikah tanpa wali. Jika diperhatikan, pendapat ini dengan metode istinbat hukum yang digunakan Ahmad Hassan kurang tepat, karena ayat tersebut bukan menunjuk pada wanita gadis melainkan pada wanita janda.[14]
3. Yuni Harishul Umamah, 2000, "Status Wali nikah Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Serta Relevansinya Dengan KHI". Skripsi ini berisi mengenai pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wali nikah bukan merupakan rukun perkawinan

[13] Muhammad Zubaidillah Fahmi, "Perwalian Dalam Nikah (Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003)
[14] Rohman Hassby Tanzilu, "Studi Analisis Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali Menurut Pendapat Ahmad Hassan" (Skripsi --IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi wanita yang sudah dewasa, artinya jika perkawinan tersebut tidak ada wali , maka nikahnya tetap sah. Berbeda halnya menurut Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa wali nikah merupakan rukun dari perkawinan, dan hal itu tercantum dalam Pasal 14 dan 19 serta dalam Pasal 71 pada huruf e KHI, diantara ketiga pasal tersebut terdapat relevansi yakni bahwa wali mempunyai peran yang sangat penting terutama pada waktu akad nikah.[15]

4. Mashudianto, 2009, "Nikah Tanpa Wali dan Saksi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Mazhab Az-Zahiri)". Skripsi ini membahas tentang pendapat Mazhab Az-Zahiri yang pertama membolehkan dan pendapat yang kedua tidak memperbolehkan. Masing-masing dari dua pendapat yang berbeda tersebut didasarkan pada dalil–dalil Al-Qur'an dan hadith yang mereka gunakan secara tekstual, tanpa menggunakan tafsiran akal juga menggunakan qiyas dan ijma'.[16]
5. Mohammad Juri, 2010, "Status Hukum Perkawinan Yang Dilangsungkan Tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Pandangan Madhab Sunni, UU No.1 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)". Skripsi ini membahas tentang pandangan Madhab Sunni tentang hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan itu sah. Dalam pasal 2 ayat 1 UUP melalui mengikuti atau menganut madhab sunni yang telah dikodifikasikan dalam berbagai

[15] Yuni Harishul Umamah, "Status Wali Nikah Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Serta Relevansinya Dengan KHI"(Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000)
[16] Mashudianto, "Nikah Tanpa Wali dan Saksi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Mazhab Az-Zahiri)" (Skripsi -- IAIN Sunan Ampel, Surabaya,2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab fiqih tentang status hukum akad nikah yang dilaksanakan oleh calon mempelai perempuan. Jika pandangan madhab Sunni kontroversi, maka UUP mengakomodir semua pendapat itu. Dan menurut pandangan KHI sama dengan pandangan komunitas sunni yang kedua dan KHI memberikan hak mutlak pada wali untuk melaksanakan akad nikah kepada seorang calon mempelai perempuanya.[17]

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Mengetahui ketentuan hak perwalian nikah anggota LDII bagi calon pengantin perempuan di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
2) Mengetahui analisis hukum Islam dan hukum positif tentang hak perwalian nikah anggota LDII bagi calon pengantin perempuan

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya ilmu

[17] Mohammad Juri, "Status Hukum Perkawinan Yang Dilangsungkan Tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Sunni, UU No. 1 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)" (Skripsi -- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan yang berhubungan dengan ketentuan hak perwalian nikah dalam sebuah pernikahan anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Sehingga hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti lain atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan yang berguna bagi masyarakat tentang analisis hukum Islam dan hukum positif tentang hak perwalian nikah anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

G. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh dari topik pembahasan, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Hak Perwalian Nikah Anggota LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo", perlu adanya definisi operasional guna menghindari subyektifitas pemikiran dari bahasan yang keliru dan mendapat gambaran yang jelas dari judul tersebut.

1. Hukum Islam

Pandangan 4 (empat) imam madhab fiqih (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali) mengenai hak perwalian nikah yang dibahas dalam kitab-kitab fiqih mengenai bidang hukum perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum Positif

Perundang-undangan yang mengatur tentang hak perwalian nikah, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1975, Inpres No.1 tahun 1991 tentang KHI, Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005, Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 dan Pedoman Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2004.

3. Hak Perwalian Nikah

Hak-hak menjadi wali nikah yang dimiliki oleh orang tua kandung, baik ayah atau ibu maupun keluarga ayah atau ibu atas seorang perempuan yang akan menikah.

4. LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII)

Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Medaeng kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah organisasi desa tingkat anak cabang yang independen, resmi dan legal mengikuti aturan hukum di Indonesia. Dan juga LDII di Desa Medaeng sudah terkenal inklusif, akan tetapi mereka masih memiliki cara pandang yang berbeda dengan organisasi lainya. Inklusif adalah sikap yang mendorong untuk bekerjasama dengan masyarakat yang lain terutama dengan anggota non LDII.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *"methodos",* yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.[18] Dan penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengambilan data-datanya, hal ini bertujuan agar penulisan sistematis dan dapat menjelaskan tujuan sesuai judul penulis.

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan permasalahan di atas, data pokok yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data mengenai analisis hukum Islam dan hukum postif tentang hak perwalian nikah anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

   a. Hukum Islam : pendapat para empat Imam Madhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali) mengenai hak perwalian nikah.

   b. Hukum Positif : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1975, Inpres No.1 tahun 1991 tentang KHI, Peraturan Menteri Agama No.30 tahun 2005, Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 dan Pedoman Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2004.

[18] Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jl. Diponegoro No.11 Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Peneliti mengambil daerah yang diteliti dikarenakan dapat dijangkau, akses penelitian lebih mudah dan lokasi dapat ditempuh dengan jarak dekat, sehingga lebih efisien untuk diteliti. Dan juga di kalangan anggota LDII Medaeng terdapat suatu ketentuan yang mana jalur nasab ibu diperbolehkan menjadi wali nikah jika nasab ayah sudah tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan. Oleh karena itu, penulis ingin mengadakan penelitian untuk mengetahui permasalahan ini secara detail, sehingga dapat memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa rukun dan syarat dalam pernikahan harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh syariat Islam ataupun Undang-Undang yang mengatur tentang perkawinan.

3. Sumber data

a. Sumber data Primer

Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari responden dan informan.

1) Responden :

a) Mad Anwar bertindak sebagai wali nikah

b) H. Bisri bertindak sebagai anggota jamā'ah LDII

c) Abdul Zuri bertindak sebagai Kepala Desa Medaeng

d) Ibrahim bertindak sebagai tokoh masyarakat NU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Informan :

a) Hasan Yuswadi bertindak sebagai mantan wakil DPW LDII

b) Rusdi bertindak sebagai Ketua PAC LDII

b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen yang diperoleh dari buku-buku, dan artikel dari internet.

Adapun data sekunder yang digunakan adalah:

1) *Shahih Fiqh as-Sunnah*, karangan Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim (Terjemah. Abu Ihsan Al-Atsari dan Amir Hamzah)
2) *Al-Fiqh al - Islami wa Adillatuh*u, karangan Wahbah az-Zuhaili
3) *Fiqih Lima Mazhab*, karangan Muhammad Jawad Mughniyah
4) *Fiqih Sunnah*, karangan Sayyid Sabiq
5) *Kitab al-Fiqih 'ala al-Madzahib, jilid IV*, karangan Abdurrahman al-Jaziri
6) *LDII Pasang Surut Relasi Agama dan Negara*, karangan Hilmi Muhammadiyah.

4. Teknik pengumpulan data

Proses memperoleh data ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara

Adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[19] Dalam hal ini peneliti melakukan komunikasi dengan pihak yang terkait secara langsung dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dan responden, yakni Pengurus LDII, wali nikah calon pengantin perempuan LDII, anggota jamā'ah LDII, Kepala Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan tokoh masyarakat NU.

b. Studi Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka dengan cara data-data dikumpulkan dengan membaca buku-buku ataupun sumber hukum Islam dan Hukum Positif yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan sumber yang stabil dan validitas data-data yang sudah terkumpul. Pengambilan data itu sendiri diperoleh melalui dokumen yang dimiliki obyek penelitian.

[19] Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik pengolahan data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka penulis menggunakan teknik berikut ini untuk mengolah data:

a. Editing yaitu dalam hal ini penulis akan melakukan pengeditan, pengecekan atau pengoreksian pendapat responden dan informan yang telah dikumpulkan serta meneliti kesempurnaannya, sehingga jelas kebenaran, kejelasan dan konsistensi jawaban atau informasi yang didapatkan oleh penulis[20] dan penulis memeriksa data-data yang berasal dari kitab-kitab Islam dan hukum positif.
b. Organizing yaitu menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.
c. Analizing yaitu teknik pengumpulan data kemudian menjabarkan dengan menggunakan kacamata yang telah penulis tulis di atas, sehingga diperoleh suatu kesimpulan terkait analisis hukum Islam dan hukum positif tentang hak perwalian nikah anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

6. Teknik analisis data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis dan faktual yang diselidiki. Dalam menganalisis data

[20] Masruhan, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 253.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan pola pikir deduktif, dalam tahap ini peneliti akan menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang pernikahan, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta ketentuan hak perwalian nikah anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan. Dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, dimana antara yang satu dengan yang lainya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasioanl, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan tentang hak perwalian nikah dalam hukum Islam dan hukum positif yang masing-masing terdiri dari beberapa point. Hak perwalian nikah dalam hukum Islam, meliputi:

a. Pengertian wali nikah dan dasar hukumnya,
b. Urgensi wali nikah dalam hukum Islam,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Macam-macam wali nikah.

Dan hak perwalian nikah dalam hukum positif, meliputi:

a. Pengertian wali nikah dan dasar hukumnya,
b. Urgensi wali nikah dalam hukum positif,
c. Macam-macam wali nikah.

Bab ketiga mendeskripsikan uraian tentang hak perwalian nikah anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang meliputi:

A. Profil organisasi LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
   1. Struktur organisasi anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
   2. Letak geografis LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
   3. Letak demografis LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
B. Program Kegiatan LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
   a) Sosial
   b) Keagamaan
C. Sekilas tentang perkawinan anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hak perwalian nikah anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam dan hukum positif tentang hak perwalian nikah anggota LDII di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, meliputi:

A. Ketentuan Hak Perwalian Nikah Anggota LDII Bagi Calon Pengantin Perempuan Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Hak Perwalian Nikah Anggota LDII Bagi Calon Pengantin Perempuan
    1. Analisis Hukum Islam Tentang Hak Perwalian Nikah Anggota LDII Bagi Calon Pengantin Perempuan
    2. Analisis Hukum Positif Tentang Hak Perwalian Nikah Anggota LDII Bagi Calon Pengantin Perempuan

Bab kelima merupakan penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan upaya memahami jawaban-jawaban atas rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
PEMBAHASAN
HAK PERWALIAN NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hak Perwalian Nikah Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wali Nikah dan Dasar Hukumnya

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakanya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk berpuasa.[1]

Kata *"wali"* menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu *Al-Walī* dengan bentuk jamak *Awliyā* yang berarti pecinta, saudara, atau penolong.[2] Sedangkan yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukanya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas orang lain. Dalam perkawinan, wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.
[2] Louis Ma'luf, *Munjīd* (Beirut: Dār al-Masyrik, 1975), 919.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.[3]

Dalam *Fiqh as-Sunnah* disebutkan wali ada dua yaitu wali secara umum dan wali secara khusus. Secara khusus wali ada dua yaiu wali terhadap jiwa atau manusia (*Wilayāh 'ala an-Nafsi*) dan wali terhadap harta (*Wilayāh 'ala al-Māl*). Dalam pembahasan ini secara khusus membahas wali terhadap jiwa atau manusia (*Wilayāh 'ala an-Nafsi*).[4]

Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan, ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah rukun pernikahan. Namun perbedaan tersebut bukanlah dalam hal yang subtansial, hanya disebabkan karena perbedaan dalam memaknai pernikahan.

Seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewakilkan dirinya. Disamping itu, wali juga harus beragama Islam, sebab orang yang bukan Islam tidak boleh menjadi wali bagi orang Islam.[5] Jumhur ulama berpendapat, bahwa adanya wali dan urutan wali adalah bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadith. Salah satu sumber dari Al-Qur'an adalah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 232:

---

[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 517.
[4] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah, Juz II* (Beirūt: Dār al-Fikr, 2006), 517.
[5] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1 ...*, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya:
"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."[6]

Sedangkan dalam hadits Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan tentang keharusan adanya wali dalam pernikahan, diantaranya adalah:

لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ (رواه ابوداود)

Artinya:
"Tidak sah nikah, kecuali dengan wali". (HR. Abū Dāwud)[7]

Atas dasar pengertian semantik, kata wali dapat dipahami alasan hukum Islam menetapkan ayah sebagai orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya. Hal ini karena ayah adalah orang yang paling dekat, siap menolong, serta mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Selanjutnya jika tidak ada ayah, barulah hak perwalianya digantikan oleh keluarga dekat lainya dari pihak ayah dan seterusnya.

2. Urgensi Wali Nikah Dalam Hukum Islam

Wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Wali pengantin adalah rukun dalam pernikahan, karena seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebab dia tidak memiliki otoritas untuk itu baik secara langsung dengan izin atau melalui pengganti orang lain. Tujuan adanya persyaratan wali dalam pernikahan yakni demi menjaga dan melindungi seorang wanita, karena dia mudah tertipu dan terkecoh. Sehingga, tidak dibenarkan menguasakan urusan

[6] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), 71.
[7] Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi, *Sunan Abū Dāwud, Juz III* (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 1997), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan kepada sesama wanita. Jika wanita menikah tanpa adanya wali, maka pernikahan tersebut batal dan tidak sah.[8] Bahkan menurut Imam Syafi'i tidak sah jika nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi pihak laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk menentukan sahnya nikah tersebut.

Sesuai dengan hadith Nabi Muhammad saw. yang mengungkapkan bahwa "*tidak sah perkawinan, kecuali dinikahkan oleh wali".* Status wali dalam pernikahan merupakan rukun yang menentukan sahnya akad nikah. Seorang wali mempunyai persyaratan, yaitu laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian, seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KHI, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil dan baligh. Dalam pelaksanaan akad nikah atau yang bisa disebut ijab qabul (serah terima) penyerahanya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya dan qabul (penerimaan) dilakukan oleh mempelai laki-laki.

Di dalam hadith dijelaskan bahwa tidak ada suatu pernikahan yang sah tanpa adanya seorang wali. Oleh karena itu, maka kedudukan wali sangatlah penting dalam menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Hadith lain juga menjelaskan tentang keharusan adanya seorang wali dalam pernikahan, yakni:

أَيُّمَاامْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌفَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ (رواه الأربعة إلاّ النسائي)

[8] Muhammad Zuhaily dan Muhammad Kholison, *Fiqih Munakahat* (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
"Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, apabila suaminya telah menggaulinya, maka dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (tidak memberi izin) maka wali hakim (pemerintah) lah yang menjadi wali bagi perempuan yang (dianggap) tidak mempunyai wali.".[9]

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali, dan wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip.[10]

Menurut pandangan Hanafiyah status wali hanyalah sebagai syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan. Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas ijab dan qabul. Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila (laki-laki atau perempuan) meskipun sudah dewasa.[11]

Para fuqaha' mempersoalkan rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan, sebagai contoh bahwa ijab harus diucapkan oleh orang-orang yang berhak melaksanakan akad tersebut. Semua madhab membolehkan wali untuk menikahkan anak gadis dibawah umur yang perwalianya berada dibawah kekuasaanya. Bahkan para pengikut Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa wanita dewasapun harus dinikahkan oleh walinya. Dilain pihak para pengikut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita dewasa (baligh) dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri baik perawan atau janda, asalkan dia memilih lelaki yang setaraf (sekufu) dengan dirinya dan

[9] Shadiq Muhammad Jamil al-Attar, *Sunan at-Turmudzī, Juz II* (Beirut: Dār al-Fikr, 2005), 352.
[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia ...*,69.
[11] Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan Dari Tekstualitas Sampai Legislasi* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maharnya tidak kurang dari mahar mithli, dan hanya anak gadis dibawah umur saja yang boleh dinikahkan tanpa persetujuanya, tetapi mereka berhak meminta pembatalan nikah setelah dewasa, jika yang menikahkannya itu bukan ayah atau kakeknya. Dan menurut Abu Hanifah adanya wali dalam pernikahan hanyalah sunnah saja, yaitu untuk memelihara kehormatan dan kemulyaan wanita. Dengan demikian status wali dalam madhab Hanafiyah bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu,[12] akan tetapi baik itu laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin dari orang tua.[13]

Ulama fiqh empat madhab kecuali Hanafi mensyaratkan seorang wali haruslah laki-laki.[14] Dalam menentukan persyaratan laki-laki dalam perwalian nikah, para ahli fiqh biasanya mengambil dasar legitimasi nash Al-Qur'an dan Hadith, yakni:

Al-Qur'an surat An-nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya:
"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."[15]

Hadits dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:

لَاتُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَاتُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا

[12] Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat ...*, 33.
[13] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Cet. ke-1* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 215.
[14] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Ter. Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. Ke-1* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 183.
[15] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar ...*, 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
"Orang perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri dan orang lain".[16]

Akan tetapi Abu Hanifah menyalahi pendapat ketentuan tersebut, menurut dia seorang ibu atau anak perempuan bisa menjadi wali sama seperti laki-laki.[17] Pendapat ini didukung oleh Abu Yusuf beserta pengikutnya, mereka berpendapat bahwa perempuan yang sudah aqil baligh mempunyai hak mengawinkan dirinya sendiri baik perawan atau sudah janda, dan tidak ada seorangpun yang berhak menghalang-halanginya, kecuali perempuan tersebut kawin dengan laki-laki yang tidak menggunakan maskawin yang umum atau tidak sebanding denganya, jika ia tetap kawin dengan ketentuan pegecualian tersebut, maka nikahnya tidak sah.

Rasionalitas tentang wali dalam pandangan madhab Hanafiyah didasarkan bahwa akad nikah sama dengan jual beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup dengan ijab dan qabul. Posisi wali hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang masih kecil. Selain itu, secara istidlal Hanafiyah berpandangan bahwa Al-Qur'an ataupun hadith yang dijadikan hujjah terhadap status wali tidak memberikan isyarat bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah. Dan dalam madhab Hanafiyah, beliau memakai landasan Al-Qur'an dan hadith yang dijadikan sebagai dasar pijakan tidak perlu adanya wali, yakni:

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

[16] Ibn Majah, *Kutubussittah* (Riyadh: As-Salam, t.t), 2589.
[17] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib, Jilid IV* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) mengahalangi mereka kawin dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf."[18]

Adapun hadith Nabi saw., yang dijadikan sebagai dasar tidak diperlukanya wali, sebagai berikut:

لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيْبِ أَمْرُ وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا اِقْرَارُهَا.

Artinya:
"Wali tidak mempunyai urusan mengenai wanita tsaib, dan yatimah diminta pendapatnya dan diamnya adalah pengakuanya." (HR. Abu Dawud dan Nasā'ī).[19]

Hadith yang datang mengenai pernikahan Nabi dengan Ummi Salamah, ketika Nabi mengutus wakilnya untuk meminang kepadanya langsung, Ummi Salamah berkata, "Tidak ada seorang pun di antara wali saya yang hadir, bersabda Rasulullah saw.:

فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكَ شَاهِدٌ وَلاَ غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ

Artinya:
"Tidak ada seorang pun di antara walimu yang tidak suka, baik ia hadir, maupun ia tidak hadir."[20]

Selanjutnya, kelompok yang terkategori sebagai wali menurut madhab Hanafiyah yakni, pihak yang harus lebih didahulukan adalah kelompok *'aṣābah bi al-nasab,* selanjutnya *'aṣābah bi al-sabab, dzawil al-arhām, sultān* dan yang terakhir adalah *qadi.*[21]

---

[18] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar* ..., 71.
[19] Abi Sulaiman Al-Asy'as As-Sajastany, *Sunan Abi Dawud, Juz I* (Dar al-Fikr, tt), 898.

[20] Abi Sulaiman Al-Asy'as As-Sajastany, *Sunan Abi Dawud, Juz I* (Dar al-Fikr, tt), 481.
[21] ***'aṣābah bi al-nasab***, yaitu kerabat laki-laki yang berasal dari pihak ayah

aṣābah bi al-sabab, yaitu orang-orang yang memerdekakan budak (baik laki-laki maupun perempuan)

dzawil al-arhām, yaitu kerabat yang tidak mempunyai bagian atau hak waris yang ditentukan dalam Al-Qur'an ataupun sunnah dan mereka juga tidak mewarisinya secara ashabul furud dan aṣābah atau bisa dikatan pula kerabat yang berasal dari pihak ibu.

sultān, yaitu penguasa yang dijadikan sebutan untuk seseorang yang memimpin umat Islam yang menduduki suatu wilayah kedaulatan penuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun urutan perwalian dari sudut pandang '*aṣābah* adalah sebagai berikut:

Anak laki-laki perempuan yang besangkutan walaupun dari hasil zina, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya, anak laki-laki dari ayah, kakek dan seterusnya, saudara laki-laki seayah dan seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seterusnya, paman seayah dan seibu, paman seayah, anak laki-laki dari paman yang seayah dan seibu, anak laki-laki dari paman yang seayah dan seterusnya, paman ayah yang seayah dan seibu, paman ayah yang seayah, kemudian anak laki-laki dari keduanya dan seterusnya, pamanya kakek yang seayah dan seibu, pamanya kakek yang seayah, anak-anak laki-laki dari keduanya dan seterusnya.

Keseluruhan dari kelompok-kelompok perwalian tersebut mempunyai hak atau berstatus *wilayah al-ijbar* atas anak perempuan dan anak laki-laki ketika masih kecil, akan tetapi ketika mereka sudah besar, maka bagi kelompok-kelompok perwalian ini tidak mempunyai hak *ijbar* kecuali ketika orang-orang yang menjadi perwalianya gila baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian jika wali yang dari kelompok *'aṣābah* tidak ada, maka yang berhak menikahkan anak laki-laki atau perempuan tersebut adalah setiap kerabat yang bisa mendapatkan harta waris dari kelompok *dzhawil al-arhām.*[22]

Adapun yang dimaksud *wali aqrab* menurut Abu Hanifah adalah : ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan

---

qadi, yaitu seorang hakim yang membuat keputusan berdasarkan syariat Islam dan juga bisa dikatakan seseorang yang bertugas memastikan rukun-rukun nikah dan memastikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkawinan tersebut sesuai dengan peraturan yang ada.

[22] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib...*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari anak perempuan, cucu perempuan dari cucu laki-laki, cucu perempuan dari cucu perempuan, saudara perempuan seayah dan seibu, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu, anak-anak dari mereka semua, kemudian anak laki-laki saudara perempuan dari paman, bibi perempuan dari ayah, bibi perempuan dari ibu, anak-anak perempuan dari paman, anak perempuan dari bibi perempuan, kemudian *sultān* dan yang terakhir *qādi.*[23]

Dan selanjutnya, apabila wali terdekat yang memenuhi syarat-syarat perwalian ada, maka tidak ada perwalian bagi kerabat yang lebih jauh. Jika ayah masih ada (hidup), maka saudara laki-laki paman dari pihak ayah, dan kerabat dekat yang lain tidak boleh menjadi wali nikah. Sedangkan jika wali yang paling dekat sedang berpergian dan calon suami tidak mau menunggu wali (untuk dimintai pendapat), maka perwalian berpindah kepada urutan wali berikutnya. Hal itu dilakukan agar kemaslahatan tidak terlewatkan. Dan menurut Imam Syafi'i apabila perempuan dinikahkan oleh salah satu dari wali-walinya yang memiliki garis kekerabatan lebih jauh, ketika wali yang memiliki garis kekerabatan yang lebih dekat masih ada, maka pernikahanya batal. Apabila walinya yang dekat sedang berpergian, maka wali setelahnya tidak boleh menikahkanya, akan tetapi *qādi* yang akan menikahkan.[24]

Imam Malik berpendapat bahwa tidak terjadi pernikahan, kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan. Jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh menikahkan

[23] Abdul Jamali, *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1997), 89.
[24] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah...,*120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita janda tanpa persetujuanya, sebaliknya wanita itu pun tidak boleh menikahkan dirinya tanpa restu sang wali. Sekalipun demikian, pengucapan akad adalah hak wali, akad yang diucapkan hanya sekali walaupun akad itu memerlukan persetujuanya.[25] Sedangkan menurut Imam Malik kerabat *aṣābah* sebagai wali nasab dan membolehkan anaknya mengawinkan ibunya.[26]

Dasar keharusan wali dalam pernikahan yakni Surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

Artinya:
"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu."[27]

Surat Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:
"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf.[28]

Adapun hadith yang sudah masyhur yang dijadikan sebagai dasar keharusan wali dalam pernikahan adalah:

اَيُّمَاامْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya:
"Perempuan yang mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka pernikahanya batal."[29]

---

[25] Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab, Ter. Afif Muhammad* (Jakarta: Lentera, 2004), 312.
[26] Masykur A.B*, Fiqh Lima Madzhab, Cet VII* (Jakarta: Lentera, 2001), 345.
[27] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an ...*, 66.
[28] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an ...*, 71.
[29] Shadiq Muhammad Jamil al-Attar, *Sunan at-Turmudzī ...*, 352

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perwalian terhadap seorang perempuan merupakan sebuah syarat mutlak bagi sahnya salah satu akad perkawinan. Seorang perempuan tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri kecuali dengan izin walinya atau perempuan yang lainya dengan perwakilan dan dia juga tidak bisa menerima perkawinan dari seseorang.[30]

Urutan perwalian menurut Ulama Malikiyah:

a. Ayah
b. Orang yang mendapat wasiat
c. Anak laki-laki (walaupun dari hasil perzinahan)
d. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
e. Saudara laki-laki yang seayah seibu
f. Saudara laki-laki yang seayah
g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah seibu
h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
i. Kakek yang seayah
j. Paman yang seayah seibu
k. Anak laki-laki paman yang seayah seibu
l. Paman yang seayah
m. Anak laki-laki paman yang seayah
n. Bapaknya kakek
o. Pamanya kakek, dan seterusnya

[30] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu ..,*181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian perwalian berpindah kepada hakim dengan syarat-syarat tertentu.[31]

Selanjutnya, menurut Imam Syafi'i wali merupakan salah satu dari empat hal yang menetapkan adanya pernikahan, yaitu kerelaan yang menikahkan, kerelaan yang menikahi, dua saksi yang adil serta yang keempat adalah mahar atau maskawin.[32]

Imam syafi'i berpendapat bahwa wanita yang baligh dan berakal sehat tidak mempunyai wewenang untuk menikahkan dirinya sendiri, akan tetapi ada pada walinya. Dan itu berlaku pada wanita yang masih gadis, jika wanita tersebut janda, maka wewenang atau haknya ada pada keduanya, maksudnya wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuan, sebaliknya janda tersebut tidak boleh menikahkan dirinya tanpa persetujuan walinya.

Dasar wali yang digunakan dalam madhab Syafi'iyah sebagai berikut:

Al-Qur'an Surat An-nur 32:

وَأَنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya:
"Dan kawinkanlah orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan."[33]

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 221:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

[31] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab...,* 347.
[32] Syafi'i, *Al-Umm Juz.5 (Dasar Rujukan Maktabah Syamilah V.2.01), 180.*
[33] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an ...*, 718.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:
"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu."[34]

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 232:

فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

Artinya:
"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suaminya."[35]

Ayat diatas, menurut Imam Asy-Syafi'i jelas sekali menunjukkan status wali sebagai hal yang wajib dalam pernikahan.

Sedangkan hadits yang dijadikan landasan tentang keharusan wali nikah, yakni:

لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

Artinya:
"Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali."[36]

Urutan wali menurut madhab Syafi'i:

a. Ayah
b. Kakek
c. Ayahnya kakek dan seterusnya
d. Dan jika terjadi berkumpulnya dua kakek, maka yang paling berhak adalah yang paling dekat dengan seseorang yang menjadi perwalian
e. Saudara laki-laki seayah seibu

[34] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an ...*, 66.
[35] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Muyassar Al-Qur'an ...*, 71.
[36] Al-Imam Al-Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daruqutni, Ter. Anshori Taslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 496.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Saudara laki-laki ayah yang seayah
g. Anak laki-laki yang seayah
h. Paman seayah seibu
i. Paman yang seayah
j. Anak laki-laki paman yang seayah seibu
k. Anak laki-laki paman yang seayah

Kemudian perwalian berpindah ke-mu'tiq, 'asabah dari mu'tiq kemudian baru kepada hakim.[37]

Dan dalam madhab Hanbali, beliau berpendapat bahwa wali itu sangat penting (*dharuri*) dalam pernikahan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, pernikahanya batal (tidak sah).[38] Wali wanita yang berhak menikahkan ialah *al-'aṣābah*, yaitu kaum kerabatnya yang laki-laki dari pihak ayahnya, bukan dari pihak ibunya. Menurut jumhur Ulama, berbeda dengan pendapatnya Abu Hanifah yang menurutnya kerabat dari ibunya termasuk para wali juga.

Urutan wali nikah menurut Hanabilah, yakni:

a. Ayah
b. Orang yang mendapat wasiat ayah, kemudian perwalian berpindah kepada wali-wali *aqrab* sebagaimana dalam permasalahan waris, yakni garis lurus keatas dan seterusnya, meliputi: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan garis lurus kebawah dan seterusnya, saudara laki-laki yang seayah seibu, saudara laki-laki yang seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah seibu, dan anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah, anak laki-laki dari keduanya dan seterusnya, paman

[37] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib ...,* 348.
[38] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu ..,*182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seayah seibu, paman seayah, anak laki-laki paman yang seyah seibu, anak laki-laki paman yang seayah dan seterusnya, kemudian perwalian berpindah ke *maula al-mu'tiq*, kemudian *aṣābah-aṣābah*nya yang dekat, sultan atau penggantinya, atau bahkan seorang perempuan jika ada udzur diperbolehkan untuk mewakilkan kepada laki-laki yang adil.[39]

3. Macam-macam Wali Nikah

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang hak perwalianya didasarkan karena adanya hubungan darah, seperti orang tua kandung, saudara terdekat baik *aqrab* maupun *ab'ad* dari pihak wanita yang akan melangsungkan pernikahan.

Untuk menentukan urutan perwalian para ulama mempunyai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini dikarenakan karena tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan dalam Al-Qur'an juga tidak menjelaskan sama sekali siapa saja yang berhak menjadi wali.

Jumhur Ulama seperti Malik, Tsauri, Abu Lais dan Syafi'i berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ahli waris tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dari keluarga *dzawil arham*. Menurut Imam Syafi'i, nikahnya seorang perempuan tidak dapat dilakukan kecuali dengan pernyataan wali *qarib* (dekat), jika tidak ada maka dengan wali hakim.[40]

b. Wali Hakim

[39] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib ...,* 27.
[40] Ibn Rusydi, *Bidayatul Mujtahid,Ter. Noer Mustafa* (Semarang: As-Syifa, 1990), 375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wali hakim adalah wali yang hak perwalianya timbul karena orang tua mempelai perempuan menolak (*'aḍal*), tidak ada atau karena sebab yang lain.[41]

c. Wali *Tahkīm* (Muhakkam)

Wali *tahkīm* adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri karena berbagai macam sebab.[42]

d. Wali *maulā*

Wali *maulā* adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya yang menikahkan adalah majikanya sendiri.[43]

Para fuqaha telah mengklasifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian: *pertama,* ditinjau dari sifat kewalianya terbagi menjadi wali nasab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim. *Kedua,* ditinjau dari keberadaanya terbagi menjadi wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). *Ketiga,* ditinjau dari kekuasaanya terbagi menjadi wali mujbir dan wali ghairu mujbir.[44] Menurut Imam Abu Hanifah yang berhak menjadi wali mujbir adalah semua wali nasab dan wali mujbir hanya diperuntukkan bagi wanita yang belum dewasa dan gila. Beliau juga mengatakan bahwa akad nikah boleh diucapkan secara langsung oleh wanita atau oleh wanita lain yang mewakilkan, begitu pula beliau mengatakan bahwa nikah tersebut sah mutlak, hanya saja mempunyai hak sanggah selama belum hamil dan juga apabila perkawinan tersebut dengan orang

[41] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 58.
[42] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), 45.
[43] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 95.
[44] Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. ke-III* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak sekufu. Diantara hujjah yang digunakan adalah hadith yang diriwayatakan oleh Ibnu Abbas, yaitu:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ : أَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنِهَا صَمَتُهَا (رواه الجماعة الا البخارى)

Artinya:
"Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Wanita janda itu lebih berhak dengan dirinya sendiri daripada walinya dan wanita perawan dimintai izin mengenai dirinya dan izinya adalah diamnya. (HR. Jama'ah, kecuali Bukhari)."[45]

B. Hak Perwalian Nikah Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Wali Nikah dan Dasar Hukumnya

Pernikahan dalam ilmu sosial adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan perjanjian yang bersifat syar'i yang membolehkan keduanya hidup dalam satu atap. Dan pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan pencampuran antara keduanya. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.[46]

Dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia bagi kaum muslim telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

[45] Syinqithy Djamaluddin dan Mochtar Zoerni, *Ringkasan Shohih Muslim* (Bandung: Mizan, 2002), 432.
[46] Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tentang perwalian dalam pernikahan ditetapkan atau diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 19-23.

Dalam Pasal 1 huruf (h) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

"Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua yang masih hidup, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum."[47]

Beberapa hukum positif yang menjelaskan tentang wali dalam pernikahan, yakni:

a. KUHPerdata

1) Perwalian Pada Umumnya

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam pasal 331 KHUPerdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam dua hal, yaitu:[48]

(1) Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (*langs tlevendeouder*), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogd atau wali serta, pasal 351 KHUPerdata.

(2) Jika seorang anak belum dewasa yang berdiam diri di Indonesia atau disalah satu atau lebih daerah oleh dipercayakan daerah-daerah jajahanya, maka atas permintaan walinya pengurusan akan harta kekayaan itu boleh dipercayakan kepada seorang pengurus

[47] Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 2.
[48] Prawirohmijoyo Soetojo R, Safioedin Azis, *Hukum Orang dan Keluarga, Cet ke-5* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Negeri Belanda dan di tiap-tiap Daerah jajahan itu. Dalam hal demikian si wali tidak bertanggung jawab karena tindakan-tindakan pengurus itu.[49]

2) Orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai wali

Ada tiga macam perwalian, yaitu:

a) Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama, pasal 345 sampai pasal 354 KUHPerdata.

Pasal 345 KUHPerdata menyatakan:

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."[50]

b) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri.

Pasal 355 KUHPerdata menyatakan bahwa:

"Masing-masing orang tua yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain."[51]

[49] Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet Ke-17* (Jakarta: Intermasa, 1983),35.
[50] R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, *Cet ke-27* (Jakarta: Pradanya Paramita, 1992), 98.
[51] R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...,* 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan, orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

c) Perwalian yang diangkat oleh Hakim

Pasal 359 KUHPerdata menentukan:

"Bagi sekalian anak yang belum dewasa yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwalianya tidak telah diatur secara sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedara dan semenda."[52]

3) Yang tidak mempunyai kewajiban pengangkatan menjadi wali.

a) Seorang yang dianggap sebagai seorang wali adalah salah seorang orang tua

b) Seorang istri yang diangkat menjadi wali

c) Perkumpulan yayasan atau lembaga sosial lainya kecuali kalau perwalian itu diberikan atau diperintahkan kepadanya atau permohonannya sendiri atau atas pertanyaan mereka sendiri.[53]

4) Yang dapat meminta pembebasan untuk diangkat sebagai wali.

Dalam pasal 377 (1) KUH Perdata, menyebutkan;

Mereka yang akan melakukan jawatan negara berada diluar indonesia.

a) Anggota tentara darat dan laut dalam menunaikan tugasnya

b) Mereka yang akan melakukan jabatan umum yang terus-menerus atau untuk suatu waktu tertentu harus berada diluar propinsi

c) Mereka yang berusia diatas 60 tahun

[52] R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...,*103.
[53] Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* ..., 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Mereka yang terganggu oleh suatu penyakit yang lama akan sembuh

e) Mereka yang tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan anak yang dimaksud, padahal dalam daerah hukum tempat perwalian itu ditugaskan atau diperintahkan masih ada keluarga sedarah atau semenda yang mampu menjalankan tugas perwalian itu.[54]

5) Mulainya perwalian

Dalam pasal 331 a KUHPerdata, disebutkan:

a) Jika seoang wali diangkat oleh hakim, dimulai dari saat pengangkatan jika ia hadir dalam pengangkatan itu. Bila ia tidak hadir maka perwalian itu dimulai saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya.

b) Jika seorang wali diangkat oleh salah satu orang tua, dimulai dari saat orang tua itu meninggal dunia dan sesudah wali dinyatakan menerima pengangkatan tersebut.

c) Jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali baik oleh hakim maupun oleh salah satu dari kedua orang tua pada saat ia dengan bantuan atau kuasa dari suaminya atau dengan kuasa dari hakim menyatakan kesangupannya menerima angkatan itu.[55]

Berdasarkan pasal 362 KUHPerdata maka setiap wali yang diangkat kecuali badan hukum harus mengangkat sumpah dimuka balai harta peninggalan.[56]

[54] R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...,* 109.
[55] R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ...,91*
[56] Vollmar H.F.A, *Hukum Keluarga (Menurut K.U.H. Perdata) ...,* 222.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Berakhirnya perwalian

Berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua keadaan:

a) Dalam hubungan dengan keadaan sianak, dalam hal ini perwalian berakhir karena:

(1) Si anak telah menjadi dewasa (meerdrjarig)

(2) Matinya si anak

(3) Timbulnya kembali kekuasaan orang tua

(4) Pengesahan seorang anak diluar kawin yang diakui.[57]

b) Dalam hubungan dan tugas wali, dalam hal ini perwalian dapat berakhir karena:

(1) Ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali.

(2) Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (pasal 380 KUHPerdata)

Syarat utama untuk pemecatan adalah karena lebih mementingkan kepentingan anak menderjarig itu sendiri.

Alasan lain yang dapat memintakan pemecatan atas wali di dalam pasal 380 KUHPerdata menyatakan:

a) Jika wali berkelakuan buruk

b) Jika dalam melaksanakan tugasnya wali tidak cakap atau menyalahgunakan kecakapanya

c) Jika wali dalam kedaaan pailit

d) Jika wali untuk dirinya sendiri atau keluarganya melakukan perlawanan terhadap si anak tersebut

[57] Vollmar H.F.A, *Hukum Keluarga (Menurut K.U.H. Perdata) ...,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Jika wali dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap

f) Mereka yang mendapat hukuman yang tak dapat ditiadakan lagi dengan hukuman badan selama dua tahun atau lebih.[58]

b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Didalam Undang-Undang ini, perwalian dijelaskan pada pasal 50-54 yang berisi:

Pasal 50

1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.[59]

Pasal 51

1) Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaanya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaanya pada waktu memulai jabatanya dan mencatat semua perubahan-perubanahn harta benda anak atau anak-anak itu.
5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwalianya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalainya.[60]

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.[61]

Pasal 53

1) Wali dapat dicabut dari kekuasaanya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-Undang ini.[62]

---

[58] R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*…,112.
[59] Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Cet. VI (Bandung: Citra Umbara, 2015), 16.
[60] Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 ..., 16.
[61] Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 ..., 17.
Pasal 48 : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki.
[62] Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 ..., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaanya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

c. Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah dijelaskan pada pasal 19 sampai 23, dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkanya.[63]

Pasal 20

1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.
2) Wali nikah terdiri dari:
   a) Wali nasab;
   b) Wali hakim[64]

Pasal 21

1) Wali nasab terdiri dari beberapa kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
   Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
   Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
   Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatanya dengan calon mempelai wanita.
3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatanya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

Pasal 49 (1) : Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaanya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

a. Ia sangat melalaikan kewajibanya terhadap anaknya;
b. Ia berkelakuan buruk sekali;

[63] Kompilasi Hukum Islam..., 6.

[64] Kompilasi Hukum Islam..., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Apabila dalam satu kelompok derjat kekerabatanya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derjat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.[65]

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutanya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.[66]

Pasal 23

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkanya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.[67]

[65] Kompilasi Hukum Islam..., 7.
[66] Kompilasi Hukum Islam..., 8.
[67] Kompilasi Hukum Islam..., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. **Pedoman Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2004**

Pada pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dituliskan bahwa pernikahan harus dilangsungkan dengan wali, apabila dilangsungkan tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah.[68]

e. **Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005**

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim yang pasal-pasalnya menjelaskan tentang wali, yaitu:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1) Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
2) Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.
3) Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/ rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.[69]

Pasal 2

1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/ di luar wilayah teritorial Indonesia tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *aḍal*, maka pernikahanya dilangsungkan oleh wali hakim.
2) Khusus untuk menyatakan *aḍal*nya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.[70]

Pasal 3

1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.

[68] Dirjen Bimas Islam, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, 32.*
[69] PMA Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005
[70] PMA Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atau nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada Kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada Kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.[71]

Pasal 4

1) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji diberi wewenang untuk atas nama Menteri Agama menunjuk pegawai yang cakap dan ahli serta memenuhi syarat menjadi wali hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar usul perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut.[72]

Pasal 5

1) Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang '*aḍalnya* wali.
2) Apabila wali nasabnya tetap '*aḍal,* maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim.[73]

Pasal 6

1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingna Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tetang wali hakim sejauh telah diatur dalam Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.[74]

f. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menjelaskan wali dalam pernikahan pada pasal 18, yaitu:

Pasal 18

1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab

[71] PMA Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005
[72] PMA Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005
[73] PMA Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005
[74] PMA Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Syarat wali nasab adalah:
   a. Laki-laki;
   b. Beragama Islam;
   c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
   d. Berakal;
   e. Merdeka; dan
   f. Dapat berlaku adil.
3) Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau '*aḍal*.
5) *'Aḍal*nya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.[75]

2. Urgensi Wali Nikah dalam Hukum Positif

Di dalam Pasal 19 KHI disebutkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkanya dan dalam Pasal 20 ayat 2 juga disebutkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah itu ialah wali nasab dan wali hakim.[76] Dalam Pasal ini sudah mulai menunjukkan bahwa peran seorang laki-laki adalah sangat penting dalam sebuah pernikahan, artinya tidak ada hak bagi seorang perempuan untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahanan. Dalam Pasal 21 KHI disebutkan, bahwa ada empat kelompok yang menjadi wali nasab dalam pernikahan, maksudnya hanya seorang pihak dari laki-laki yang yang berhak menjadi wali, sehingga disini menafikan perwalian dari garis keturunan perempuan.

Adanya wali nikah merupakan rukun, maka harus dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat wali nikah yakni, laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Keberadaan wali nikah mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan, urgensi adanya wali sangat

[75] PMA Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007
[76] Kompilasi Hukum Islam ..., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting, artinya sangat dibutuhkan perananya dan pertanggungjawaban terhadap sah tidaknya suatu akad perkawinan tersebut.

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara eksplisit. Hanya dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan:

"Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami isteri, jaksa dan suami atau isteri".

Jadi, secara implisit bunyi pasal di atas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang tidak dikuti oleh wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan.

Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah, penguasa atau *qaḍi* yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.[77] Dalam hal ini yang berwenang dinegara kita yang menjadi wali hakim adalah presiden, kemudian presiden melimpahkan wewenangnya kepada Menteri Agama dan Menteri Agama melimpahkanya kepada aparat yang terbawah melalui tauliyah. Hal ini sesuai dengan KHI di Indonesia yang menerangkan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.[78] Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Agama bahwa wali hakim ialah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri

[77] Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 97.
[78] Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam ...,* 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.[79]

3. Macam-macam Wali Nikah

Adapun wali itu ada tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali *muhakam.* penjelasanya sebagai berikut:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita. Orang-orang tersebut adalah keluaga calon mempelai yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut:

1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria murni (yang berarti dalam garis keturunan tersebut tidak ada penghubung wanita) yaitu:
   a) Ayah
   b) Ayah dari ayah
   c) Dan seterusnya ke atas
2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu:
   a) Saudara kandung
   b) Saudara seayah
   c) Anak dari saudara kandung
   d) Dan seterusnya ke bawah.
3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu:
   a) Saudara kandung dari ayah
   b) Saudara sebapak dari ayah

[79] PMA Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005, Pasal 1 ayat (2) tentang Wali Hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Anak saudara kandung dari ayah

d) Dan seterusnya ke bawah.

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragam Islam atau wali-walinya tersebut di atas belum baligh atau tidak berakal atau rusak pikiranya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak perwalian menjadi pindah kepada wali yang berikutnya dan apabila wali-wali tersebut di atas tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada Kepala Negara (Sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim.

b. Wali Hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim ialah orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalalm suatu pernikahan. Dengan alasan apabila seorang calon mempelai wanita:

1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau
2) Walinya *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaanya, atau
3) Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, atau
4) Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat *qasar*) yaitu 92,5 km, atau
5) Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh di jumpai, atau
6) Wali '*aḍal,* artinya tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, atau
7) Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim, kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali.

Mengenai perpindahan urutan dari wali *aqrab*(dekat) kepada yang jauh apabila:

1) Wali *aqrab* tidak ada sama sekali
2) Wali *aqrab* ada, tetapi belum baligh
3) Wali *aqrab* ada, tetapi menderita sakit gila
4) Wali *aqrab* ada, tetapi pikun karena tua
5) Wali *aqrab* ada, tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya
6) Wali *aqrab* ada, tetapi tidak beragama Islam sedang calon mempelai wanita beragama Islam.

Adapun perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Wali *aqrab* atau wali *ab'ad*tidak ada sama sekali
2) Wali *aqrab* ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria, sedangkan wali *aqrab* yang sederajat (sama-sama anak paman) sudah tidak ada
3) Wali *aqrab* ada, tetapi sedang ihram
4) Wali *aqrab* ada, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (*mafqud*)
5) Wali *aqrab* ada,tetapi menderita sakit pitam
6) Wali *aqrab* ada,tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai
7) Wali *aqrab* ada,tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar
8) Wali *aqrab* ada, tetapi menolak untuk mengawinkanya (*aḍal*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya (ayah atau kakeknya) sudah tidak ada lagi.[80]

[80] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
HAK PERWALIAN NIKAH ANGGOTA LDII DI DESA MEDAENG KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

A. Profil Organisasi LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Lembaga Dakwah Islam Indoesia yang lebih akrab dikenal dengan sebutan LDII ini terletak di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang dibawa oleh Syaikh Umar pada tahun 1964. Syaikh Umar dikenal sebagai seseorang yang alim di Desa Medaeng. Pada awalnya LDII PAC Medaeng terletak di sekitar terminal Bungurasih, lebih tepatnya sebelah selatan ramayana bungurasih dan bersebelahan dengan sungai. Disebuah mushalla kecil Syaikh Umar berkontribusi memberikan pelajaran mengaji Al-Qur'an dan pemberian makna Al-Qur'an. Dalam perjalanan menyampaikan ilmunya, banyak problematika yang dialami oleh Syaikh Umar, pro dan kontra terus saja ia hadapi dikarenakan ajaran yang diajarkan sedikit berbeda.

Setelah beberapa lama kemudian, mushalla yang dipakai oleh Syaikh Umar mengaji dipindah oleh pemerintah setempat untuk kepentingan umum dan pada akhirnya Syaikh Umar mendapatkan ganti rugi tanah di Jl. Diponegoro Medaeng. Selang beberapa tahun yang mulanya hanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mushalla kecil sekarang dirubah menjadi sebuah masjid megah khusus untuk anggota LDII.[1]

1. Struktur Organisasi LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Tabel 1.1

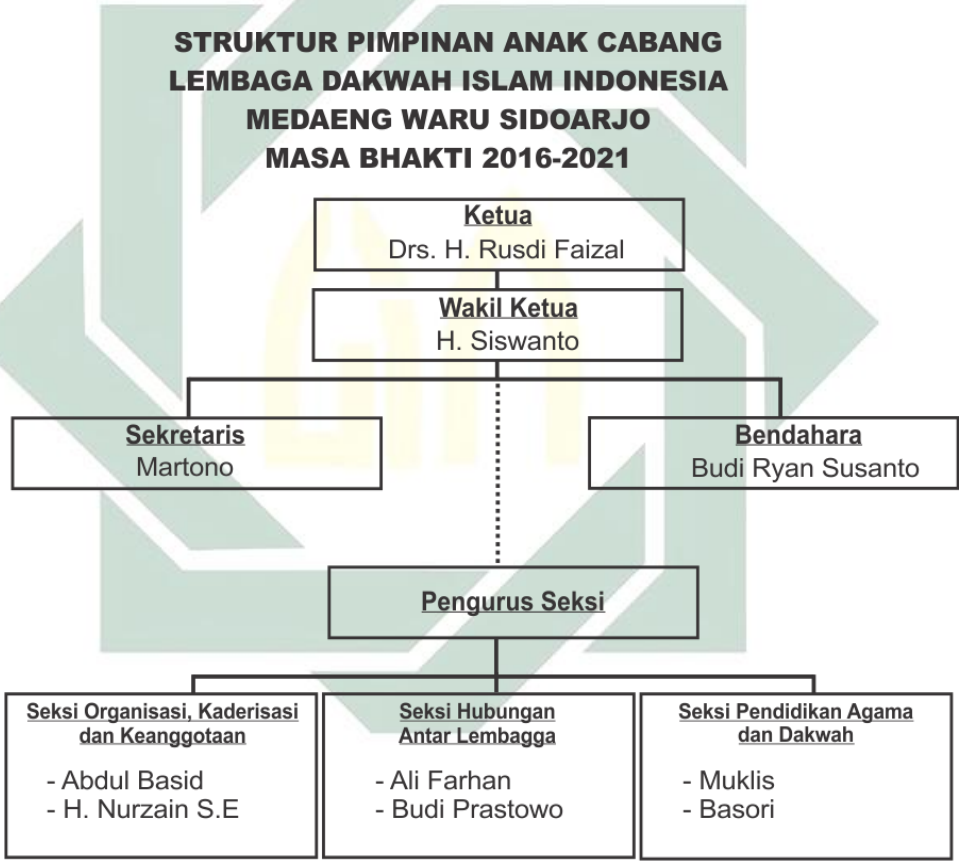

Dalam struktur kepengurusan PAC LDII Desa Medaeng memiliki masa bhakti 5 tahun dengan ketua sebagai pemegang struktur kepemimpinan tertinggi. Dalam struktur kepemimpinan tersebut terbagi menjadi dua kepengurusan, yakni pengurus harian

[1] Hasan, *Wawancara*, Sidoarjo, 13 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pengurus seksi yang semuanya dibawah garis komando ketua sebagai pemimpin tertinggi. Pengurus seksi terbagi menjadi 3 seksi, yakni a. Seksi organisasi, kaderisasi dan keanggotaan, b. Seksi hubungan antar lembaga, c. Seksi pendidikan agama dan dakwah. Seluruh bagian dalam struktural tersebut saling berhubungan satu sama lain.

2. **Letak Geografis LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo**

Penelitian ini berlokasi di Desa Medaeng yang terletak di wilayah kecamatan Waru kabupaten Sidoarjo. Dilihat dari segi geografisnya Wilayah desa Medaeng mempunyai luas tanah 158,968 ha, terbagi atas 5 Rukun Warga (RW) yang meliputi 30 Rukun Tangga (RT). Dan LDIIdesa Medaeng terletak di Jl. Diponegoro No.11 bagian timur dengan jarak ±11 km dari Kota Sidoarjo.

Wilayah yang ditempati LDII Medaeng Waru, menempati batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah barat : pemukiman masyarakat umum
b. Sebelah utara : pemukiman warga LDII
c. Sebelah selatan : pasar Grand Medaeng
d. Sebelah timur : pemukiman masyarakat umum

Dan LDII di Desa Medaeng mempunyai beberapa tempat ibadah, yakni 4 (empat) masjid dan 3 (tiga) mushalla.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Letak Demografis LDII Desa Medaeng kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Penduduk di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo ini sebagian besar adalah orang Islam, dimana banyak organisasi masyarakat yang menaunginya, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDII dan Kristen, dengan jumlah prosentase:

a. Warga Nahdlatul Ulama : ± (40%)
b. Warga Muhammadiyah : ± (24%)
c. Warga LDII : ± 1.200 jiwa (35%), dengan rincian:
   Laki-laki : 40%
   Perempuan : 60%
d. Warga Nasrani : ± (0,8%)

Jadi, dari data diatas Organisasi Keagamaan LDII menempati urutan ke dua sebagai organisasi yang cukup besar dan mempunyai banyak jamā'ah, mulai dari anak-anak hingga manula.[2]

B. Program Kegiatan Anggota LDII

1. Sosial

Kehidupan sosial anggota LDII dimata masyarakat medaeng cukup baik. Golongan ini sangat terbuka mengenai masalah organisasi kemasyarakatan dan mereka selalu terjun dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial apapun yang dilakukan oleh anggota selain LDII dan

[2] Abdul Zuri, *Wawancara*, Sidoarjo, 22 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari sinilah sebuah kerukunan dan kekompakan dapat terlihat, akan tetapi dalam hal masalah agama atau ajaranya mereka sedikit tertutup.[3]

b. Keagamaan

Di LDII juga menyelenggarakan pengajian Al-Qur'an dan Al-Hadith dengan rutinitas kegiatan yang cukup padat. LDII mengadakan berbagai forum tipe pengajian berdasarkan kelompok usia dan gender, antara lain:

1) Pengajian cabe rawit (Pra sekolah-SD)

Pengajian cabe rawit diadakan setiap hari dengan waktu berkisar sore hari sampai menjelang maghrib. Kegiatan pengajian ini meliputi:

a) membaca Al-Qur'an secara tartil
b) hafalan doa-doa
c) hafalan surat-surat pendek
d) menulis pegon
e) pembelajaran akhlaqul karimah
f) kemandirian

2) Pra Remaja (SMP-SMA)

Muda-mudi atau usia remaja sangat perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pembinaan mental agama. Oleh karena itu, LDII membentuk Tim Penggerak Pembina Generus yang

[3] Ibrahim, *Wawancara*, Sidoarjo, 10 Maret 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdiri dari pakar pendidikan dan ahli psikologi. Di samping itu para pakar memberikan ilmu pendidikan berupa:

a) Al-Qur'an dan Hadith (*Kutubussittah*)
b) Akhlaqul Karimah
c) Kemandirian, meliputi kewirausahaan, keterampilan.

3) Generasi Penerus (SMA-Mahasiswa)

Kajian-kajian yang didapat oleh GENERUS disini ialah materi seputar pernikahan, karena umur mereka dinilai sudah cukup matang untuk mendapatkan ilmu dalam membina sebuah keluarga.

4) Pengajian khusus tentang membina keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah

Pengajian ini khusus bagi anggota LDII yang sudah menikah, dimana mereka diberi motivasi, tips-tips untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

5) Pengajian Wanita atau ibu-ibu

Dalam pengajian ini wanita atau ibu-ibu diberi pembinaan khusus mengenai persoalan-persoalan khusus agama Islam menyangkut peran wanita dan para ibu, seperti haid, nifas, kehamilan, bersuci, mendidik anak, melayani dan mengelola sebuah bahtera rumah tangga dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Pengajian Aghniya'

Pengajian ini dihadiri oleh kalangan anggota LDII dalam kategori mampu dalam hal keuangan (kaya). Dengan adanya pengajian aghniya' mereka cukup sebagai donatur untuk mengembangkan kualitas perekonomian masyarakat anggota LDII yang lain.

7) Pengajian Lansia

Para lansia perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat pada usia senja. Mereka dihimbau untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai persiapan untuk menghadap ilahi.

8) Pengajian Haji dan calon Haji

9) Pengajian Sarimbit (suami-istri)

Dalam pengajian ini biasanya dihadiri oleh suami istri (berpasang-pasangan). Dan kegiatan ini diisi dengan seminar tentang materi kekeluargaan.

10) Pengajian Umum

Dalam pengajian ini dihadiri oleh GENERUS (Generasi Penerus). Pengajian umum biasanya beranggotakan jamā'ah PAC dan PC LDII dengan tujuan untuk membina kerukunan dan kekompakan antar jamā'ah. Semua pengajian di LDII bersifat terbuka untuk umum, siapapun boleh mengikutinya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Dan materi yang diberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biasanya mengenai bela Negara, cinta tanah air, bahaya narkoba, CCUA tentang islam dan lain-lain.[4]

C. Sekilas Tentang Perkawinan di Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Dalam organisasian LDII terdapat model pernikahan yang dilangsungkan. Dimana model perkawinan ada 3, yaitu:

1. Proses pencarian jodoh
2. Pelaksanaan pernikahan
3. Disarankan pernikahan anggota LDII dengan sesama anggota LDII[5]

Disini ada beberapa TIM yang menangani bagian masing-masing keorganisasian, contohnya Tim Aghniya, Tim Kematian, Tim Dhuafa', Tim Pernikahan dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang akan dibahas ialah mengenai TIM yang menangani sebuah pernikahan yang ada di kalangan anggota LDII. Dalam sebuah pernikahan model pernikahan yang pertama yakni proses pencarian jodoh. Sesuai dengan data informan yang diperoleh sebagai berikut:

> "Proses pencarian jodoh itu bermacam-macam, bisa dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan, bisa juga dari perjodohan orang tua maupun dari pengurus LDII yakni TIM Pernikahan. Ketika anggota LDII siap menikah, maka harus lapor terlebih dahulu kepada Tim Pernikahan, yang mana Tim Pernikahan ini akan memeriksa dibuku pendataan anggota LDII apakah benar yang bersangkutan identitasnya sesuai. Selanjutnya, Tim Pernikahan menanyai pihak yang akan menikah dengan memberikan buku pendataan yang berisi foto para pemuda-pemudi yang ingin dinikahi sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

[4] Rusdi, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Desember 2017.
[5] Rusdi, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Selanjutnya, jika dirasa cocok diantara keduanya dipertemukan dengan Tim Pernikahan. Ketika diantara keduanya sudah mendapati kecocokan, maka oleh Tim Pernikahan akan dibuatkan surat lamaran dan dikirim kepada keluarga calon perempuan. Kemudian setelah lamaran dilaksanakan, mereka mencari hari untuk nikah dalam, nikah dalam yakni nikah yang dilakukan bersama pengurus LDII. Setelah nikah dalam dilaksanakan barulah diadakan nikah luar yang mana nikah yang dicatatkan di KUA. Disini sebelum menikah mereka berdua diberi pembekalan sekilas tentang berkeluarga. Dan juga mereka yang sudah menikah akan terus dipantau oleh Tim pernikahan".[6]

Proses pencarian jodoh di LDII biasanya melalui perjodohan, selain itu bisa dengan mencari sendiri, yang terpenting ialah keduanya masih sesama anggota jamā'ah LDII dan yang paling utama suka sama suka.

Pernikahan di LDII itu sama dengan pernikahan yang lainya, hanya saja di LDII ada nikah dalam sebagai bukti ketaatan dari para jamā'ah terhadap kelompoknya. Selanjutnya, mengenai pernikahan orang LDII dengan non LDII banyak yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut dilarang. Anggapan disini sifatnya bukanlah larangan yang harus dihindari, hanya saja anjuran semata agar menikah sesama anggota LDII. Mereka mempunyai alasan ketika anjuran tersebut diabaikan, yakni dikhawatirkan tujuan dari pernikahan tidak akan seimbang. Disini juga jamā'ah LDII diperbolehkan untuk menikahi non LDII dengan syarat disarankan bagi non LDII tersebut masuk kedalam jamā'ah LDII karena seringnya diajak mengaji. Dengan adanya pembolehan disini mempunyai tujuan untuk menyamakan pendapat dan juga agar lebih mudah untuk membimbingnya.

[6] Rusdi, *Wawancara*, Sidoarjo, 30 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Hak Perwalian Nikah Anggota LDII Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[7]

Yang dimaksud dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Islam adalah berdasarkan ketentuan hukum Islam, seperti terpenuhinya syarat dan rukun, serta tidak ada halangan untuk menikah.

Pernikahan itu sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunya. Rukun perkawinan pada umumnya ada 5, yaitu: adanya kedua mempelai pengantin, adanya wali, saksi dan juga ijab qabul. Selain itu, di anggota LDII mengenai perwalian nikah, mereka menetapkan garis nasab dari pihak ibu diperbolehkan menjadi wali dalam pernikahan.

Hak perwalian nikah memang menjadi sebuah perdebatan atau perbedaan di kalangan para Ulama' madhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali, mereka tidak menyebutkan bahwa nasab ibu boleh menjadi wali, hanya madhab Hanafi yang menurutnya kerabat dari pihak ibu termasuk para wali dan boleh menjadi wali nikah.

Menurut mantan wakil DPW LDII salah satu tokoh[8]LDII menjelaskan bahwa, penetapan wali nikah dilaksanakan seperti yang sudah dijelaskan oleh Undang-Undang, yakni dilaksanakan oleh ayah selanjutnya

[7] Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.
[8] Hasan, *Wawancara*, Sidoarjo, 13 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kakek dan seterusnya sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, akan tetapi di LDII mengingat jika nasab dari keluarga ayah tidak ada sama sekali atau tidak mungkin menghadirkanya, maka yang menjadi wali tidak beralih kepada hakim, akan tetapi beralih ke nasab ibu terlebih dahulu yang mana mereka lebih berhak menjadi wali nikah. Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu jamā'ah LDII yang menjelaskan sebenarnya pernikahan itu tidak sah apabila tidak ada wali yang menikahkan. Jadi, wali disini sangat diprioritaskan dalam hal pernikahan, terutama ayah dari mempelai perempuan sampai garis keturunannya.[9]

Anggapan sebagian masyarakat LDII tentang perkawinan tanpa wali itu merupakan hal yang tidak benar, karena menurut para jamā'ah LDII bahwasanya melakukan pernikahan tanpa wali itu tidak sah hukumnya karena itu merupakan sebuah ketentuan. Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu masyarakat (non LDII) yang termasuk wali nikah dari putrinya yang menikah dengan jamā'ah LDII. Beliau mengungkapkan bahwa wali nikah dari jamā'ah LDII jika jalur nasab ayah tidak ada, maka penetapan wali nikah berpindah kepada jalur nasab ibu dan itu lebih diutamakan daripada yang lain.[10]

Sebenarnya memang tidak ada perbedaan yang jauh dari makna, syarat, rukun dan dalil yang digunakan oleh jamā'ah LDII dengan kelompok lain ataupun menurut konsep perkawinan Islam pada umumnya. Hal ini karena para jamā'ah LDII menggunakan dasar yang sama seperti sumber

[9] Bisri, *Wawancara*, Sidoarjo, 11 September 2017.
[10] Mad Anwar, *Wawancara*, Sidoarjo, 26 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang digunakan pada umumnya yakni Al-Qur'an dan hadith, sehingga meskipun ada perbedaan itu tidak terlalu jauh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG HAK PERWALIAN NIKAH ANGGOTA LDII DI DESA MEDAENG KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

Pada pembahasan bab II yang telah peneliti paparkan mengenai kedudukan wali dalam pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif dimana peneliti mengetengahkan mengenai masalah wali dalam nikah yang mana menurut pendapat Imam Abu Hanifah bahwa perempuan boleh menjadi wali nikah. Dan konsep perwalian yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah berbeda dengan ulama fiqh yang lain dan hukum positif, yang berpendapat bahwa seorang wali mempunyai kewenangan terhadap perempuan (*ijbar*) yang ada di bawah perwaliannya dan wali diharuskan dari pihak laki-laki.

A. Ketentuan Hak Perwalian Nikah Anggota LDII Bagi Calon Pengantin Perempuan Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Di dalam sebuah perkawinan LDII, seorang wali nikah berkuasa penuh terhadap calon pengantin perempuan. Seorang wali diprioritaskan berasal dari jalur nasab ayah lurus keatas, akan tetapi di LDII pula jalur nasab ibu juga diperbolehkan menjadi wali nikah jika jalur nasab ayah tidak ada atau tidak mampu menghadirkanya, selanjutnya jika kedua jalur nasab ayah dan ibu tidak ada, maka perwalian beralih kepada hakim. Adapun diagram ketentuan hak perwalian nikah di LDII yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai berikut:[1]

[1] Hasan, *Wawancara,* Sidoarjo, 13 September 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

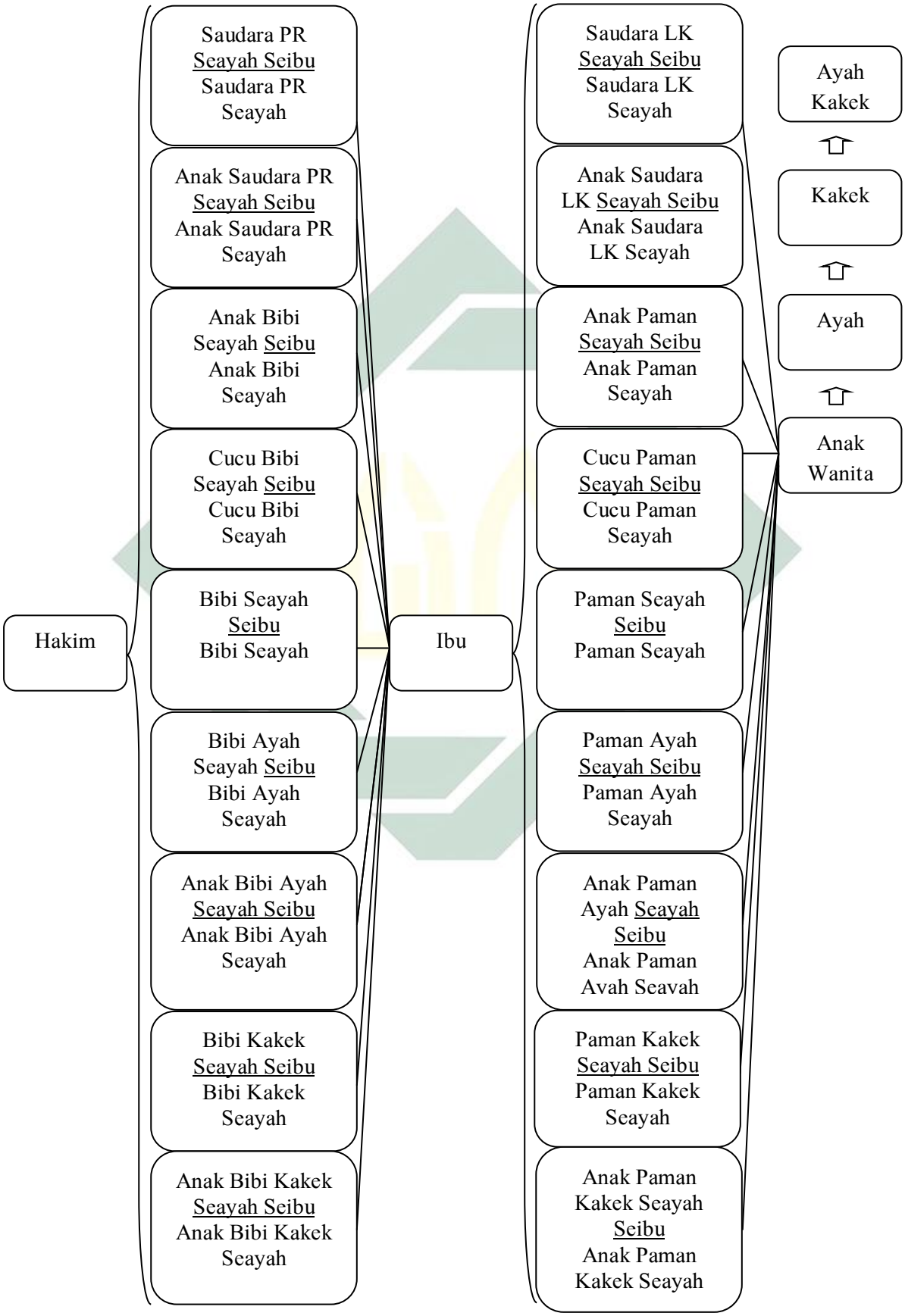

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Hak Perwalian Nikah Anggota LDII Bagi Calon Pengantin Perempuan

1) Analisis Hukum Islam Tentang Hak Perwalian Nikah Anggota LDII Bagi Calon Pengantin Perempuan

Konsep perwalian dalam pernikahan yang diterapakan di LDII sangatlah berbeda jika dikaitkan dengan hukum islam 4 Imam Madhab kecuali Madhab Hanafi. Perwalian dibagi menjadi dua, khusus dan umum. Di dalam hukum islam sebagaimana telah diketahui bahwa pembagian perwalian dalam pembahasan ada dua tingkatan, yakni :

a) Kekuasaan atas jiwa *(wilayah 'ala al-nafs)*, perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga, seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan dan aktifitas anak.
b) Kekuasaan atas harta *(wilayah 'ala al-mal)*, perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan.[2]

Sedangkan khusus mengenai *wilayah 'ala an-nafs* terdiri dari dua jenis, yaitu kekuasaan yang bisa memaksa *(wilayah al-ijbar)* dan kekuasan yang tidak bisa memaksa *(wilayah ikhtiyar).* Adapun urutan secara hierarki dalam perwalian adalah *'aṣabah bi al-nasab, kemudian 'aṣabah bi al-sabab*, kemudian perwalian *dzawil al-arḥam*, selanjutnya *sultan* dan yang terakhir *qadi.*

[2] Muhammad Amin Summa, *Hukum Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam yang menganut madzhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali menjelaskan bahwa yang berhak menjadi wali dalam suatu pernikahan adalah kerabat jalur dari ayah, berbeda halnya dengan Hanafi yang memasukkan jalur ibu menjadi wali nikah dengan alasan bahwa wanita yang sudah baligh dan berakal sehat boleh melakukan urusanya sendiri. Karena Imam Abu Hanifah disini menganalogikan dengan transaksi jual beli atau urusan muamalah lainya.

Hak perwalian karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab sederajat atau (*ab'ad*), maupun dari wali nasab ke hakim. Dalam hal ini Maliki berpendapat bahwa jika wali *aqrab* tidak ada, maka perwalianya pindah ke wali *ab'ad*, sedangkan syafi'i berpendapat bahwa hak perwalian beralih ke hakim. Dalam hal wali *aqrab* tidak ada ditempat atau tidak diketahui keberadaanya, Hanafi berpendapat bahwa perwalian beralih kepada urutan selanjutnya, yakni *wali ab'ad.* Dalam pembahasan wali *aqrab*, Abu Hanifah memasukkan pihak-pihak perempuan boleh menjadi wali dalam pernikahan, diantaranya: ibu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan dan yang lain-lainya (hampir semuanya dari pihak perempuan).

Dari penjelasan sistematika dan hierarki dasar hukum yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam menetapkan fatwanya tentang perwalian perempuan dalam akad perkawinan dapat ditarik sebuah analisis bahwa tentang permasalahan tersebut dia benar, akan tetapi jika di negara ini maka tidak sesuai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) **Analisis Hukum Positif Tentang Hak Perwalian Nikah Anggota LDII Bagi Calon Pengantin Perempuan**

Adapun dalam hukum positif mengenai hak perwalian nikah tidak menjelaskan secara implisit. Dalam hal pengangkatan wali didalam KUHPer dibedakan tiga jenis perwalian, yaitu:

a) Pasal 345-354, yakni perwalian dari suami atau istri yang hidup lebih lama
b) Pasal 355, yakni perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan wasiat atau akta notaris
c) Pasal 359, yakni perwalian yang diangkat oleh Hakim.

Sedangkan menurut pasal 51 (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkwinan: *"Perwalian hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi."* Walaupun terdapat perbedaan diantara keduanya, untuk orang yang bergama Islam saat ini memakai UU No. 1 tahun 1974 sebagai pedoman dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHPer khusus digunakan sebagai pedoman hukum, bukan sebagai Undang-Undang (*asas Lex Spesialis*). Jika dikaitkan ketetapan perwalian nikah anggota LDII yang memperbolehkan jalur nasab ibu menjadi wali nikah dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) No. 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu, maka ketentuan wali nikah secara hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dalam Undang-Undang tersebut mendapatkan legitimasi secara implisit.

Apabila dilihat dari gagasanya, dalam pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,[3] dimana dengan jelas menyatakan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat, yakni muslim, berakal dan baligh. Namun dengan masing-masing metode penetapan hukum para Imam Madhab, maka didapatilah sebuah pemikiran baru bahwa wali nikah tidak mesti laki-laki, dengan kata lain perempuan bisa menjadi wali nikah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan wali dalam perkawinan merupakan hal yang sangat penting baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Konsep perwalian yang ada di dalam LDII merupakan penerapan dari produk hukum Islam yang mengatur tentang perwalian dalam pernikahan, dimana dalam penetapannya wali dari jalur nasab perempuan dalam akad nikah memiliki hak yang sama dengan laki-laki, hal ini berdasarkan madhab Hanafi.

Di LDII hierarki urutan ketetapan kewalian yang harus didahulukan ialah jalur nasab dari kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah dan seterusnya, selanjutnya jika memang kesemuanya tiada atau tidak mampu menghadirkanya, maka kerabat perempuan dari garis lurus nasab ibu dan seterusnya diperbolehkan menjadi wali, selanjutnya barulah beralih kepada hakim. Kewenangan wali hakim sebagai wali nikah merupakan kewenangan

[3] Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari syariat (hukum Islam) yang diberikan kepada Pemimpin atau Kepala Negara yang berfungsi sebagai pengganti wali nasab yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah yang disebabkan oleh halangan-halangan yang dibenarkan oleh syar'i.

Berdasarkan pemaparan dan analisis di atas penulis kurang sependapat dengan pendapat LDII yang menganut madhab Imam Abu Hanifah, yang mana perempuan yang sudah dewasa mempunyai wewenang penuh atas dirinya sendiri untuk menjadi wali nikah. Disini penulis lebih cenderung pada pendapat madhab Imam Syafi'i mengenai penetapan wali nikah yang sesuai dengan hukum positif, yaitu orang yang melakukan akad nikah atau pengucap akad nikah adalah wali dari pihak laki-laki, dengan alasan hal tersebut lebih ma'ruf dan lebih terjaga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan, ketetapan hak perwalian nikah anggota LDII di desa Medaeng kecamatan Waru kabupaten Sidoarjoyang berhak menjadi wali nikah diutamakan jalur nasab ayah, jika tidak ada atau tidak dapat menghadirkanya, maka beralih ke jalur nasab ibu, selanjutnya apabila semuanya tidak ada atau tidak mampu menghadirkanya maka beralih pada wali hakim.
2. Analisis hukum Islam dan hukum positif tentang hak perwalian nikah amggota LDII dijabarkan sebagai berikut:
   a. Menurut analisis hukum Islam disimpulkan bahwa empat Imam Madhab berbeda pendapat tentang penetapan wali nikah. Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali menetapkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah hanya dari jalur laki-laki saja, berbeda halnya dengan Imam Hanafi yang juga memasukkan jalur perempuan berhak menjadi wali nikah.
   b. Jika dikaitkan ketetapan perwalian nikah anggota LDII yang memperbolehkan jalur nasab ibu menjadi wali nikah dengan KUHPerdata dan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) No. 1 tahun 1974 yang mengatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu, maka ketentuan wali nikah secara hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Undang-Undang tersebut mendapatkan legitimasi secara implisit.

Dalam KHI hak perwalian nikah hanya menetapkan garis keturunan laki-laki, hal ini senada dengan pendapat Imam Syafi'i, sehingga akan menafikan perwalian dari garis keturunan perempuan dan termasuk sebuah penegasan dimana hal ini tidak memberikan peluang dari jalur nasab perempuan untuk menjadi wali nikah.

B. Saran

Hendaknya kita bisa memahami dan bisa memberi pengertian kepada masyarakat tentang masalah perwalian dalam nikah, karena di suatu daerah mempunyai sudut pandang ideologi yang berbeda. Dari ideologi yang berbeda tengah-tengah masyarakat tersebut, kita mampu mengklasifikasikan dan memilih yang sesuai dengan syara'. Adanya perbedaan pemikiran merupakan suatu konstribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai warga negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum, hendaknya kita tetap berpegang pada ketentuan hukum yang terdapat dalam kitab undang-undang, khususya hukum perkawinan yang telah ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib, Jilid IV*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-Khalidi, Abdul Aziz, Muhammad. *Sunan Ab@Da@ud, Juz III*. Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiah, 1997.

Ali bin Umar, Al-Hafizh, Al-Imam. *Sunan Ad-Daruqutni, Ter. Anshori Taslim*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ahmad Warson dan Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, Edisi 2, Cet.14, 1997.

As-Sajastany, Al-Asy'as, Abi Sulaiman. *Sunan Abi Dawud, Juz I* . Dar al-Fikr, tt.

Ash-shiddieqy, Hasbi, Muhammad. *AL-Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.

Basyir, Azhar, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Bisri. *Wawancara.* Sidoarjo, 11 September 2017.

Candrawati, Dalilah, Siti. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2014.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Djamaluddin, Syinqithy dan Mochtar Zoerni. *Ringkasan Shohih Muslim*. Bandung: Mizan, 2002.

Dirjen Bimas Islam. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah.*

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan terjemahanya. *Al-Jumanatul Ali,* CV. Penerbit J-Art, 2005.

Fahmi, Zubaidillah, Muhammad. "Perwalian Dalam Nikah, Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003.

Hasan. *Wawancara.* Sidoarjo, 13 September 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibrahim. *Wawancara.* Sidoarjo, 10 Maret 2018.

Idris, bin Muhammad. *AL-UmmV*. Beirut: Dar El-Ma'arif, 1990.

Jaiz, Hartono, Ahmad. *Aliran dan Paham Sesat di Idonesia.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

Jamali, Abdul. *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Jamil al-Attar, Muhammad, Shadiq. *Sunan at-Turmudzi@Juz II* . Beirut: Dar@al-Fikr, 1994.

Juri, Mohammad. "Status Hukum Perkawinan Yang Dilangsungkan Tanpa Wali (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Sunni, UU No. 1 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Koentjoroningrat. *Metode-metode Penelitian masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1977.

Mad Anwar. *Wawancara.* Sidoarjo, 26 September 2017.

Ma'luf, Louis. *Munjid@* Beirut: Dar@al-Masyrik, 1975.

Majah, Ibn. *Kutubussittah.* Riyadh: As-Salam,tt.

Mashudianto. "Nikah Tanpa Wali dan Saksi (Studi Analisis Terhadap Pemikiran Mazhab Az-Zahiri)". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009.

Masruhan. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustka, 2013.

Masykur A.B. *Fiqh Lima Madzhab, Cet VII*. Jakarta: Lentera, 2001.

Muhammadiyah,Hilmi.*LDII Pasang Surut Relasi Agama Dan Negara.* Depok: Elsas, 2013.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Cet. ke-III.* Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mughniyah, Jawad. *Fiqih Lima Madzhab, Ter. Afif Muhammad*. Jakarta: Lentera, 2004.

Narbuko, Cholid, dkk. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Nata, Abuddin. *Peta Keragaman Pemikiran Islam di Idonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan).* Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.

Raji Abdullah, Sufyan, Muhammad. *Mengenal Aliran-aliran Islam Dan Ciri-ciri Ajaranya.* Jakarta: LPPI Riyadhus Sholihin, 2003.

Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam, Cet. ke-1*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

R. Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet ke-27*. Jakarta: Pradanya Paramita, 1992.

Rusdi. *Wawancara.* Sidoarjo, 30 Desember 2017.

Rusydi, Ibn. *Bidayatul Mujtahid, Ter. Noer Mustafa.* Semarang: As-Syifa, 1990.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

PMA Republik Indonesia No. 30 Tahun 2005.

PMA Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr, 2006.

Saebani, Ahmad, Beni. *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.

Subekti R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet Ke-17*. Jakarta: Intermasa, 1983.

Summa, Amin, Muhammad. *Hukum Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Supriyadi, Dedi. *Fiqih Munakahat Perbandingan Dari Tekstualitas Sampai Legislasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Soetojo R, Prawirohmijoyo, Safioedin Azis. *Hukum Orang dan Keluarga, Cet ke-5.* Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Syafi'i. *Al-Umm Juz.5, Dasar Rujukan Maktabah Syamilah V. 2.01.*

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada media, 2006.

Syaltout, Mahmud. *Al-islam Aqidah Wa Syariah.* Kairo: Dar Al-Qalam, Cet. II, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tanzilu, Hassby, Rohman. “Studi Analisis Tentang Sahnya Wanita Menikah Tanpa Wali Menurut Pendapat Ahmad Hassan”. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Umamah, Harishul, Yuni. “Status Wali Nikah Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i Serta Relevansinya Dengan KHI”. Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2000.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, Cet. VI. Bandung: Citra Umbara, 2015.

Vollmar H.F.A. *Hukum Keluarga (Menurut K.U.H. Perdata), Cet ke-1*. Bandung: Tarsito, 1981.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an. *Al-Muyassar Al-Qur’an dan Terjemahnya.* Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1975.

Zuhaily, Muhammad dan Muhammad Kholison. *Fiqih Munakahat*. Surabaya: Imtiyaz, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id